



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain
2. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Suket Lahir, Pasport)
3. Fotokopi bukti pendidikan terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F.1.01
2. WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan)
3. WNI menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/ Klinik)
4. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah)
5. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka WNI mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan
6. WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost
7. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

- a. WNI mengisi F.1.01;
- b. WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan);
- c. WNI menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/ Klinik);
- d. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah);
- e. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka WNI mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan;
- f. WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost;
- g. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI

Pengaduan Layanan

Hotline Pengaduan Whatsapp : 08111200078

Email : disdukcapillbk@gmail.com